



**PANDUAN
A.04**

REGISTRASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PADA SIGANISHUT

- 1**  Pimpinan LSP mengajukan permohonan hak akses pada SIGANISHUT kepada Direktur luran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Melampirkan:

- a) Fotokopi Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- b) Fotokopi Sertifikat Registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c) Surat Penunjukan Operator LSP pada SIGANISHUT oleh Pimpinan LSP (bermeterai); dan
- d) Surat Keterangan Email LSP (bermeterai)

- 2**  Menyampaikan *sofffile* hasil *scan* dalam format PDF ke email: siganishut@menlhk.go.id
Masing-masing *sofffile* maksimal berukuran 1 MB:

- a) Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- b) Sertifikat Registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c) Surat Penunjukan Operator LSP pada SIGANISHUT oleh Pimpinan LSP (bermeterai)
- d) Surat Keterangan Email LSP (bermeterai)
- e) Logo LSP (berwarna)